

**PENETAPAN AKUN – MEDIA SOSIAL**

**2021**

**KPT 09/HK.03.1/1112/2021, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk dan ditentukan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No 11 Tahun 2006; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; KPU No 542/ HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

**Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu: Twitter (Kip\_Abdya), Instagram (Kip\_Abdya), Youtube (Kip\_Abdya), Facebook (Kip\_Abdya), dan Website (Kip-AcehBaratDaya.go.id).

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 November 2021.  
- Lampiran 4 Hlm.